

Reaktualisasi Pemikiran Fazlur Rahman dalam Ijtihad Jama'i Kontemporer: Dinamika Fatwa MUI dan Konsep *Living Sunnah*

Fendi Utomo^[1], Ahmad Sugeng Riady^[2]

^[1]UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

^[2]STAI Al Mannan Tulungagung

e-mail: ^[1]fendi.utomo@uin-suka.ac.id^[2]ahmadsugengriady@staialmannan.id

Abstrak

Sunnah dan hadis menempati posisi sentral sebagai sumber ajaran Islam setelah Al-Qur'an, namun status, sifat, dan otoritas keduanya tidak pernah lepas dari perdebatan metodologis di kalangan sarjana Muslim. Fazlur Rahman menyumbang gagasan yang khas melalui konsep "sunnah yang hidup" (*living sunnah*) -yaitu pemahaman bahwa keteladanan Nabi terus-menerus ditafsirkan secara kolektif oleh umat- sebelum akhirnya mengkristal menjadi korpus hadis yang baku pada abad ketiga Hijriah. Kajian-kajian terdahulu umumnya membahas konsep ini secara historis-deskriptif atau menerapkannya pada praktik keagamaan komunitas kecil seperti pesantren, sementara fenomena ijtihad kolektif (*ijihad jama'i*) yang dilembagakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui mekanisme fatwa belum pernah dibaca melalui kerangka *living sunnah* Rahman, meskipun kajian atas metodologi fatwa MUI sendiri telah berkembang luas dari perspektif masalah dan rekayasa sosial. Artikel ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan menelaah sejauh mana mekanisme ijtihad jama'i Komisi Fatwa MUI dapat dibaca sebagai bentuk reaktualisasi "sunnah yang hidup" pada konteks Indonesia kontemporer. Dengan metode kajian kepustakaan dan analisis isi konseptual, penelitian ini memetakan kesejajaran struktural antara kedua fenomena—keduanya bersifat kolektif, responsif terhadap kebutuhan zaman, dan berupaya menjaga kesinambungan dengan otoritas kenabian—sekaligus mengidentifikasi titik tegang penting: formalisasi fatwa yang berlangsung seketika berisiko membekukan fleksibilitas interpretatif yang menurut Rahman justru menjadi inti vitalitas sunnah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kerangka Rahman dapat difungsikan bukan sekadar sebagai kategori historis, namun sebagai pisau evaluatif untuk menilai keterbukaan metodologis lembaga fatwa keislaman di Indonesia terhadap peninjauan ulang.

Kata Kunci: *Living Sunnah, Fazlur Rahman, Fatwa MUI, Ijtihad Jama'i, Hukum Islam Kontemporer*

Abstract

Sunnah and hadith occupy a central place as the second source of Islamic teaching after the Qur'an, yet their nature, status, and authority remain subjects of ongoing methodological debate among Muslim scholars. Fazlur Rahman offered a distinctive contribution through his concept of "living sunnah" the idea that the Prophet's example was continuously and collectively reinterpreted by the early Muslim community before crystallizing into the fixed corpus of hadith literature by the third century of the Hijra. Earlier studies have generally treated this concept descriptively and historically, or applied it to small-scale community practices such as those found in pesantren, while the institutionalized collective ijtihad (*ijihad jama'i*) carried out by the Indonesian Ulema Council (MUI) through its fatwa mechanism has not yet been examined through Rahman's living-sunnah lens, despite extensive existing scholarship on MUI's fatwa methodology from the perspectives of masalah and social engineering. This article addresses that gap by examining the extent to which MUI's collective ijtihad mechanism can be read as a contemporary reactualization of "living sunnah" in the Indonesian context. Using library research and conceptual content analysis, this study maps structural parallels between the two phenomena—both being collective, responsive to the needs of their time, and oriented toward maintaining continuity with prophetic authority while also identifying a significant point of tension: the near-instantaneous formalization of fatwa risks freezing the interpretive flexibility that, for Rahman, constituted the very vitality of sunnah. The study concludes that Rahman's framework can function not merely as a historical category but as an evaluative lens for assessing the methodological openness of Indonesia's Islamic legal institutions to ongoing revision.

Keyword: *Living Sunnah, Fazlur Rahman, MUI Fatwa's, Collective Ijtihad, Contemporary Islamic Laws*

A. PENDAHULUAN

Al-Qur'an dan hadis adalah dua sumber utama yang menjadi rujukan umat Islam dalam menjalankan kehidupan beragama (Utomo, 2023). Jika Al-Qur'an diposisikan sebagai wahyu yang tidak pernah berubah, hadis sebagai rekaman atas perkataan, perbuatan, dan ketetapan Nabi Muhammad justru lahir dan berkembang melalui proses historis yang panjang serta melibatkan dinamika sosial-politik umat Islam pada masa awal (Rahman, 2013). Persoalan tentang bagaimana persisnya hadis dan sunnah terbentuk, serta apakah keduanya memiliki kedudukan yang identik atau berbeda, tidak pernah benar-benar selesai diperdebatkan baik oleh ulama klasik maupun sarjana modern (Andariati, 2020).

Hal ini yang kemudian membuat banyak cendekiawan muslim dewasa ini menyumbangkan gagasan guna menemukan formulasi dari persoalan tersebut. Fazlur Rahman, sebagai salah satu pemikir Muslim modern paling berpengaruh dari Pakistan yang kemudian menetap dan mengajar di University of Chicago, menawarkan pembacaan historis-kritis yang khas atas perdebatan tersebut (Amal, 1996). Salah satu kontribusi konseptual Rahman yang paling banyak dirujuk adalah gagasan tentang "sunnah yang hidup" (*living sunnah*): bahwa keteladanan Nabi tidak diwariskan sebagai korpus hukum yang baku, melainkan terus-menerus ditafsirkan, diadaptasi, dan dipraktikkan secara kolektif oleh generasi sahabat dan tabi'in sesuai kebutuhan zaman mereka, sebelum proses tersebut akhirnya diformalkan menjadi korpus hadis yang relatif tertutup pada sekitar abad ketiga Hijriah (Rahman F. , 1995).

Kajian akademik atas pemikiran Rahman tentang sunnah dan hadis ini sudah cukup banyak dilakukan, baik dalam bentuk pembacaan biografis-historis maupun pembacaan tematik atas karya-karyanya (Syamsuddin, 2010); (Sibawaihi, 2007); (Suryani, 2019). Namun demikian, hampir seluruh kajian tersebut berhenti pada level rekonstruksi historis: menjelaskan apa yang dimaksud Rahman dengan sunnah yang hidup pada masa sahabat dan tabi'in, tanpa menguji apakah kerangka tersebut relevan untuk membaca fenomena ijtihad kolektif Islam kontemporer. Pada sisi lain, ketika konsep *living sunnah* ini coba diterapkan secara kontekstual, ia justru ditarik ke ranah etnografi komunitas kecil, misalnya kajian atas praktik keagamaan suatu pesantren tertentu yang ditelaah melalui pendekatan studi kasus lapangan (Istifadah, 2016).

Padahal, di Indonesia, terdapat lembaga ijtihad kolektif yang justru lebih dekat secara struktural dengan apa yang Rahman maksud sebagai proses penafsiran komunal atas teladan Nabi, yaitu mekanisme fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang dirumuskan melalui ijtihad jama'i (ijtihad kolektif) oleh Komisi Fatwa (Rosyid & Irfan, 2019). Kajian atas metodologi fatwa MUI sendiri telah berkembang cukup luas, mulai dari perspektif masalah, rekayasa sosial (social engineering), hingga politik fatwa dalam menghadapi situasi darurat seperti pandemi Covid-19 (Setiyanto, 2018); (Hakim, Izad, & Anam, 2023). Akan tetapi, sejauh penelusuran penulis, belum ada kajian yang secara eksplisit membaca mekanisme fatwa MUI tersebut melalui kerangka teoretis "sunnah yang hidup" Fazlur Rahman—padahal kedua fenomena ini sama-sama berupaya menjembatani idealitas teks keagamaan dengan kebutuhan riil masyarakat melalui proses penafsiran yang bersifat kolektif dan kontekstual.

Kekosongan inilah yang menjadi titik pijak urgensi dalam artikel ini. Berbeda dari kajian-kajian sebelumnya yang memposisikan pemikiran Rahman semata sebagai obyek rekonstruksi historis, artikel ini mengajukan tawaran reaktualisasi: menjadikan kerangka "sunnah yang hidup" sebagai alat baca atas fenomena fatwa kontemporer di Indonesia, sekaligus sebagai pisau kritis untuk menimbang risiko metodologis yang melekat pada proses formalisasi ijtihad kolektif tersebut. Dua pertanyaan penelitian yang diajukan adalah: sejauh mana elemen-elemen konseptual "*living sunnah*" Rahman kolektivitas, responsivitas terhadap konteks, dan orientasi pada otoritas kenabian, dapat dipetakan pada mekanisme ijtihad jama'i fatwa MUI? Kedua, peringatan teoretis macam apa yang dapat ditarik dari kritik Rahman atas formalisasi sunnah menjadi hadis, untuk dialamatkan pada praktik fatwa MUI hari ini? Melalui dua pertanyaan tersebut, artikel ini bertujuan menyumbangkan

perspektif baru yang menghubungkan kajian pemikiran Islam klasik-modern dengan kajian hukum Islam kontemporer di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis. Data primer diperoleh dari karya-karya Fazlur Rahman yang secara langsung membahas konsep sunnah dan hadis, terutama *Islamic Methodology in History* dan *Membuka Pintu Ijtihad*, serta dari dokumen resmi fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu Fatwa Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR, Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial, dan Fatwa Nomor 13 Tahun 2021 tentang Vaksinasi Covid-19 saat Berpuasa (MUI, 2017); (MUI, 2018); (MUI, 2021). Data sekunder berupa artikel jurnal, buku, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas baik pemikiran Rahman maupun metodologi ijtihad jama'i MUI digunakan untuk memperkuat dan menguji pembacaan yang diajukan.

Teknik analisis yang digunakan adalah pemetaan konseptual (*conceptual mapping*), yaitu mengidentifikasi elemen-elemen pokok dari konsep “sunnah yang hidup” Rahman, kemudian membandingkannya secara sistematis dengan elemen-elemen pokok mekanisme *ijtihad jama'i* pada Komisi Fatwa MUI. Perbandingan ini tidak dimaksudkan untuk menyatakan keduanya identik, melainkan untuk menemukan baik titik temu (*convergence*) maupun titik tegang (*tension*) di antara kedua fenomena, yang kemudian dibahas secara kritis pada bagian pembahasan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep “Sunnah Yang Hidup” Dalam Pemikiran Fazlur Rahman

Bagi Rahman, sunnah pada mulanya bukanlah kumpulan teks yang baku, sunnah adalah konsep perilaku (*a concept of behaviour*) yang berlaku bagi tindakan fisik maupun mental, dan baru disebut sunnah apabila tindakan tersebut benar-benar berulang atau berpotensi untuk diulang sebagai teladan (Rahman F. , 1995). Karena sifatnya yang behavioral dan situasional inilah, sunnah Nabi tidak pernah diwariskan dalam bentuk final, melainkan harus senantiasa ditafsirkan, dikembangkan, dan diadaptasikan oleh setiap generasi sesuai konteks yang mereka hadapi (Rahman F. , 1995).

Generasi sahabat, menurut Rahman, adalah pewaris pertama sekaligus pelaku utama proses ini. Kesepakatan-kesepakatan praktis di antara para sahabat dalam merespons persoalan yang tidak secara eksplisit diatur oleh Nabi—yang kemudian dikenal sebagai *ijma'* sahabat—pada dasarnya adalah wujud konkret dari “sunnah yang hidup”: sebuah proses ijtihad kolektif yang terus bergerak dan, karena berlangsung di wilayah geografis yang berbeda-beda, melahirkan varian-varian lokal seperti yang kemudian dikenal sebagai sunnah Madinah maupun sunnah Kufah (Rahman F. T., 1992). Sunnah yang hidup inilah yang, dalam pembacaan Rahman, baru kemudian diformalkan secara material ke dalam korpus hadis pada pertengahan abad ketiga Hijriah, ketika gerakan pencarian dan kodifikasi hadis (*al-jam'u wa al-tadwin*) menghasilkan koleksi-koleksi otoritatif yang dikenal sebagai “Enam Kitab Asli” (*Kutub al-Sittah*) (Rahman F. T., 1994).

Titik krusial yang ditekankan Rahman justru terletak pada proses peralihan dari sunnah yang hidup menuju hadis yang terformalkan ini. Formalisasi tersebut, menurutnya, memang dibutuhkan agar proses penafsiran yang terus bergerak tidak kehilangan jangkar otoritasnya dan agar identitasnya sebagai sesuatu yang berasal dari Nabi tetap terjaga (Rahman F. T., 1992). Namun formalisasi yang sama juga membawa risiko: apa yang semula bersifat cair, situasional, dan terbuka terhadap reinterpretasi, berubah menjadi korpus yang diperlakukan sebagai kebenaran mutlak dan tidak dapat ditawar lagi (Sanaky, 2006). Bagi Rahman, kecenderungan inilah yang kemudian melahirkan sikap “aman tanpa kompromi” di kalangan sebagian pewaris tradisi hadis, yang menutup ruang bagi penilaian ulang atas konteks kemunculan dan validitas historis sebagian materi hadis (Rahman F. T., 1994).

Akhirnya, dua unsur yang dapat ditarik sebagai inti dari konsep “sunnah yang hidup” Rahman adalah: pertama, sifatnya yang kolektif dan komunal—sunnah yang hidup bukan produk ijtihad individual, melainkan kesepakatan praktis suatu komunitas; dan kedua, sifatnya yang responsif terhadap konteks—ia bergerak mengikuti kebutuhan zaman, bukan beku sejak awal. Kedua unsur inilah yang akan digunakan sebagai pisau analisis untuk membaca mekanisme ijtihad jama’i MUI pada bagian berikut.

Ijtihad Jama’i dan Mekanisme Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Berbeda dari fatwa individual (*fatwa fardiyah*) yang lazim ditemukan dalam tradisi fikih klasik, fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia merupakan produk ijtihad kolektif atau ijtihad jama’i. Fatwa dirumuskan melalui forum musyawarah Komisi Fatwa yang melibatkan banyak ulama dan ahli dari berbagai disiplin secara bersamaan (Rosyid & Irfan, 2019). Secara metodologis, Komisi Fatwa MUI menempuh tiga pendekatan utama dalam merumuskan hukum: pendekatan *nash qath’i*, yakni merujuk langsung pada teks Al-Qur’an dan hadis yang maknanya sudah jelas dan tidak diperselisihkan; pendekatan *qauli*, yakni mengikuti pendapat yang sudah mapan dalam kitab-kitab mazhab; dan pendekatan *manhaji*, yakni menerapkan kaidah-kaidah usul fikih untuk menjawab persoalan baru yang belum pernah dibahas secara eksplisit oleh ulama mazhab terdahulu (Rosyid & Irfan, 2019); (Setiyanto, 2018). Dalam seluruh proses tersebut, pertimbangan *maslahah* atau kemaslahatan umum senantiasa menjadi rujukan penting, sebagaimana ditegaskan dalam kriteria maslahat yang ditetapkan MUI sendiri pada Musyawarah Nasional tahun 2005 (Rosyid & Irfan, 2019).

Tiga contoh fatwa kontemporer dapat memperlihatkan bagaimana mekanisme ijtihad jama’i ini bekerja dalam merespons persoalan yang sama sekali tidak dijumpai presedennya dalam fikih klasik. *Pertama*, Fatwa Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk dari SII untuk Imunisasi, yang dikeluarkan setelah Komisi Fatwa mempertimbangkan keterangan ahli kesehatan tentang bahaya wabah campak dan rubella. Ketidaktersediaan vaksin alternatif yang bersertifikat halal, dan prinsip *darurat syar’iyyah*, sehingga penggunaan vaksin yang mengandung unsur tidak suci tersebut tetap diperbolehkan sembari mendorong pemerintah dan produsen untuk mengupayakan ketersediaan vaksin halal di masa depan (MUI, 2018). *Kedua*, Fatwa Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial, yang merumuskan batasan-batasan etis dan hukum bagi praktik interaksi keagamaan di ruang digital yang sama sekali belum dikenal pada masa pembentukan mazhab klasik (MUI, 2017). *Ketiga*, Fatwa Nomor 13 Tahun 2021 tentang Vaksinasi Covid-19 saat Berpuasa Ramadan, yang merupakan respons cepat atas kebutuhan kesehatan publik di tengah situasi pandemi yang belum pernah dihadapi sebelumnya, dan yang oleh sejumlah peneliti dibaca sebagai bagian dari peran MUI dalam menjembatani kebijakan negara dan kebutuhan keagamaan masyarakat pada masa krisis (MUI, 2021).

Ketiga contoh ini menunjukkan satu kesamaan penting: dalam setiap kasus, Komisi Fatwa MUI tidak sekadar “menemukan” jawaban yang sudah tersedia dalam teks, tetapi secara aktif merumuskan jawaban baru melalui proses musyawarah kolektif yang mempertimbangkan konteks sosial, medis, dan teknologi yang terus berubah—sebuah pola yang, sebagaimana akan ditunjukkan pada bagian berikut, memiliki kesejajaran struktural yang kuat dengan apa yang Rahman sebut sebagai sunnah yang hidup.

Fatwa MUI sebagai Manifestasi Sunnah yang Hidup: Tawaran Reaktualisasi

Jika kedua unsur inti “sunnah yang hidup” Rahman—kolektivitas dan responsivitas kontekstual—dijadikan kriteria, maka mekanisme ijtihad jama’i Komisi Fatwa MUI sesungguhnya memenuhi keduanya. Sama seperti generasi sahabat yang merumuskan jawaban kolektif atas persoalan yang tidak secara eksplisit diatur Nabi. Komisi Fatwa MUI juga merumuskan jawaban kolektif atas persoalan yang tidak secara eksplisit diatur oleh ulama mazhab klasik, seperti penggunaan vaksin produk bioteknologi modern atau etika bermuamalah di media sosial. Dalam kedua kasus, otoritas keputusan tidak bersandar pada

penafsiran individual seorang mufti, melainkan pada kesepakatan kolektif yang—sebagaimana *ijma'* sahabat dalam pembacaan Rahman—justru memperoleh legitimasinya dari sifat kolektif tersebut (Rahman F. T., 1992).

Kesejajaran kedua terletak pada orientasi keduanya untuk menjaga kesinambungan dengan otoritas asali: *ijma'* sahabat, betapapun ia merupakan produk ijtihad baru, tetap diposisikan sebagai kelanjutan dan penjabaran dari teladan Nabi, bukan sebagai otoritas yang berdiri sendiri (Sanaky, 2006). Demikian pula, fatwa MUI—betapapun ia merespons persoalan yang sama sekali baru—senantiasa diupayakan agar tetap berpijak pada *nash qath'i* atau, jika *nash* tidak tersedia secara langsung, pada kaidah usul fikih yang disusun untuk menjaga kesinambungan tersebut melalui pendekatan *manhaji*. Pada titik ini, dapat dikatakan bahwa fatwa MUI adalah bentuk reaktualisasi struktural dari proses yang oleh Rahman disebut *sunnah* yang hidup pada konteks Indonesia kontemporer: sebuah mekanisme yang memungkinkan otoritas kenabian dan keagamaan tetap relevan tanpa harus terputus dari sumber normatifnya.

Namun demikian, kerangka Rahman tidak berhenti pada legitimasi semata; ia juga memuat peringatan yang, jika diterapkan secara konsisten, justru bersifat kritis terhadap praktik fatwa kontemporer. Rahman menunjukkan bahwa risiko terbesar dari *sunnah* yang hidup bukan terletak pada proses ijtihadnya, melainkan pada momen formalisasinya—pada saat sesuatu yang semula cair dan terbuka terhadap revisi diperlakukan sebagai ketetapan final yang tidak dapat lagi dipertanyakan (Syamsuddin, 2010). Pada *sunnah* yang hidup generasi sahabat, proses formalisasi ini berlangsung bertahap, melintasi beberapa generasi, dan bahkan melahirkan varian-varian lokal yang berbeda sebelum akhirnya disatukan dalam korpus hadis. Sebaliknya, fatwa MUI lahir dan terdokumentasikan secara formal sejak awal kemunculannya, tanpa melalui fase “hidup” yang panjang dan plural sebagaimana yang dialami *sunnah* pada masa awal Islam. Kompresi waktu inilah yang berpotensi menimbulkan persoalan: alih-alih melalui proses pematangan komunal yang berlangsung lama, sebuah fatwa dapat langsung diperlakukan oleh sebagian masyarakat sebagai ketetapan yang final dan tidak terbuka untuk ditinjau ulang, padahal landasan masalah yang menjadi dasarnya bersifat kontekstual dan karenanya dapat berubah seiring berubahnya konteks tersebut.

Di sinilah letak sumbangan kritis yang dapat ditarik dari pembacaan Rahman: bukti bahwa beberapa fatwa MUI sendiri telah dirancang untuk dapat mengalami penyesuaian seiring perubahan keadaan¹ justru menunjukkan bahwa fatwa, idealnya, tetap dapat berfungsi sebagai *sunnah* yang hidup dalam arti yang sesungguhnya: terbuka, sementara, dan responsif terhadap perubahan kemaslahatan, bukan tertutup dan final (MUI, 2018). Sebaliknya, kecenderungan untuk memperlakukan satu fatwa tertentu sebagai kebenaran mutlak yang tidak boleh dipertanyakan justru mereproduksi pola yang oleh Rahman dikritik sebagai kebekuan (*taqlid*) pada masa pasca-kodifikasi hadis.

Dengan demikian, kerangka “*sunnah* yang hidup” Rahman dapat difungsikan bukan hanya sebagai kategori deskriptif untuk menjelaskan kesejarahan *sunnah* pada masa Nabi dan sahabat, melainkan juga sebagai kriteria evaluatif untuk menimbang sejauh mana lembaga ijtihad kolektif kontemporer di Indonesia, termasuk MUI, berhasil menjaga vitalitas interpretatifnya. Sebuah lembaga fatwa yang otentik secara religius, dalam terang pemikiran Rahman, bukanlah lembaga yang menghasilkan keputusan-keputusan yang dianggap final dan tidak tersentuh, melainkan lembaga yang secara melembaga membuka ruang bagi peninjauan ulang ketika konteks kemaslahatan yang menjadi landasannya telah berubah.

Implementasi dan Keterbatasan Penelitian

Tawaran reaktualisasi di atas membawa sejumlah implikasi. Pertama, bagi pengembangan metodologi fatwa, kerangka Rahman menyarankan perlunya mekanisme

¹ Misalnya anjuran berkelanjutan kepada produsen untuk menghadirkan vaksin bersertifikat halal sebagai pengganti vaksin yang sebelumnya diperbolehkan atas dasar darurat semata

peninjauan ulang yang melembaga, bukan sekadar revisi ad hoc, atas fatwa-fatwa yang landasan masalahnya bersifat kontekstual. Kedua, bagi kajian Islam di Indonesia, pembacaan ini membuka ruang riset lanjutan, misalnya studi komparatif yang menempatkan ijtihad jama'i MUI bersisian dengan mekanisme serupa di lembaga lain seperti Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama atau Majelis Tarjih Muhammadiyah. Atau studi resepsi publik atas fatwa untuk menguji apakah masyarakat memperlakukan fatwa secara fleksibel sebagaimana yang diandaikan kerangka sunnah yang hidup. Penelitian ini sendiri bersifat konseptual dan berbasis kajian kepustakaan, sehingga belum menjangkau dimensi resepsi sosial maupun proses internal pengambilan keputusan di Komisi Fatwa secara empiris—suatu keterbatasan yang dapat ditutup oleh penelitian lapangan pada masa mendatang.

D. KESIMPULAN

Artikel ini menunjukkan bahwa konsep “sunnah yang hidup” Fazlur Rahman tidak harus dibaca sebagai kategori yang tertutup pada konteks historis abad-abad awal Islam, namun dapat direaktualisasi untuk membaca fenomena ijtihad kolektif kontemporer, khususnya mekanisme fatwa Majelis Ulama Indonesia. Pemetaan konseptual yang dilakukan menunjukkan bahwa kedua fenomena—sunnah yang hidup pada masa sahabat dan ijtihad jama'i MUI hari ini—memiliki kesejajaran struktural pada dua unsur penting: kolektivitas proses dan responsivitas terhadap kebutuhan kontekstual, sekaligus berbagi orientasi yang sama untuk menjaga kesinambungan dengan otoritas normatif aslinya. Namun, kerangka Rahman juga menyumbangkan peringatan kritis: risiko formalisasi yang mengubah sesuatu yang semula cair dan terbuka menjadi ketetapan final yang tidak dapat dipertanyakan. Risiko ini relevan untuk diwaspadai dalam praktik fatwa kontemporer di Indonesia, mengingat fatwa MUI terdokumentasikan secara formal sejak awal kemunculannya. Oleh karena itu, kebaruan yang ditawarkan artikel ini terletak pada penempatan kerangka Rahman bukan sekadar sebagai alat rekonstruksi historis, melainkan sebagai pisau evaluatif normatif bagi keterbukaan metodologis lembaga-lembaga ijtihad kolektif di Indonesia terhadap kemungkinan peninjauan ulang. Penelitian lanjutan yang bersifat empiris-lapangan diperlukan untuk menguji temuan konseptual ini pada level resepsi sosial dan praktik kelembagaan secara lebih mendalam.

REFERENCES

- Amal, T. A. (1996). *Islam dan Tantangan Modernitas: Studi atas Pemikiran Hukum Fazlur Rahman*. Bandung: Mizan, Hal. 13-14.
- Andariati, L. (2020). Hadis dan Sejarah Perkembangan. *Diroyah: Jurnal Studi Ilmu Hadis*, Vol. 4, No. 2, 147-156 DOI: <https://doi.org/10.15575/diroyah.v4i2.8123>.
- Hakim, M. L., Izad, R., & Anam, M. K. (2023). Between Exclusivity and Inclusivity of Institutions: Examining the Role of the Indonesian Ulema Council and Its Political Fatwa in Handling the Spread of Covid-19. *Khazanah Hukum*, Vol. 5, No. 3, 230-244 DOI: <https://doi.org/10.15575/kh.v5i3.31011>.
- Istifadah. (2016). Living Sunnah Jama'ah Al Syahadatain (Studi Kasus di Pondok Pesantren Nurul Huda Munjul Kuningan). *Diya Al-Afkar: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Al-Hadits*, Vol. 4, No. 1, 1-20 DOI: <https://doi.org/10.24235/diyaafkar.v4i01.764>.
- MUI, M. I. (2017). Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah melalui Media Sosial. Jakarta, Jakarta Pusat, Indonesia.
- MUI, M. I. (2018). Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 33 Tahun 2018 tentang Penggunaan Vaksin MR (Measles Rubella) Produk dari SII (Serum Institute of India) untuk Imunisasi. Jakarta, Jakarta Pusat, Indonesia.

- MUI, M. I. (2021). Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi Covid-19 saat Berpuasa Ramadan. Jakarta, Jakarta Pusat, Indonesia.
- Rahman, F. (1995). *Islamic Methodology in History*. Islamabad: Islamic Research Institute, Hal. 31-32.
- Rahman, F. (1995). *Membuka Pintu Ijtihad, Terj. Anas Mahyuddin*. Bandung: Penerbit Pustaka, Hal. 1-3.
- Rahman, F. T. (1992). *Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, Hal. 109.
- Rahman, F. T. (1994). *Islam*. Bandung: Penerbit Pustaka, Hal. 83-84.
- Rahman, T. (2013). Evolusi Konsep Sunnah dalam Lintas Sejarah. *Jurnal Keilmuan Tafsir Hadits, Vol. 3, No. 1*, 77-104.
- Rosyid, M., & Irfan, M. N. (2019). Reading Fatwas of MUI a Perspective of Maslahah Concept. *Syariah: Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 19, No. 1*, 91-117 DOI: <https://doi.org/10.18592/sy.v19i1.2982>.
- Rosyid, M., & Irfan, M. N. (2019). Reading Fatwas of MUI a Perspective of Maslahah Concept. *Jurnal Hukum dan Pemikiran, Vol. 19, No. 1*, 91-117 DOI: <https://doi.org/10.18592/sy.v19i1.2982>.
- Sanaky, H. H. (2006). Pemikiran Fazlur Rahman tentang Metodologi Sunnah dan Hadits (Kajian Buku *Islamic Methodology in History*). *Al-Mawarid: Jurnal Hukum Islam, Edisi XVI*, 251-266 DOI: <https://doi.org/10.20885/almawarid.v0i16.4257>.
- Setiyanto, D. A. (2018). Fatwa sebagai Media Social Engineering (Analisis Fatwa MUI di Bidang Hukum Keluarga Pasca Reformasi). *Al-Ahkam: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum, Vol. 3, No. 1*, 1-18 DOI: <https://doi.org/10.22515/alakhkam.v3i1.1090>.
- Sibawaihi. (2007). *Hermeneutika al-Qur'an Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Jalasutra.
- Suryani, K. (2019). Konsep Hadits dan Sunnah dalam Perspektif Fazlur Rahman. *Nuansa: Jurnal Penelitian Ilmu Sosial dan Keagamaan Islam, Vol. 16, No. 12*, 143-154 DOI: <https://doi.org/10.19105/nuansa.v16i2.2599>.
- Syamsuddin, S. (2010). *Hermeneutika Al-Qur'an dan Hadits*. Yogyakarta: eLSAQ.
- Utomo, F. (2023). Teologi Islam: Otentisitas dan Argumentasi Alexander Treiger dalam Melihat 'Ilmu Kalam. *Aqlania: Jurnal Filsafat dan Teologi Islam, Vol. 14, No. 1*, 1-18 DOI: <https://doi.org/10.32678/aqlania.v14i1.7915>.

CENDEKIA
AL MANNAN